



P U T U S A N

Nomor : 01/PDT/2011/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili
perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam
perkara

antara :- -----

1. Para Ahli waris Almarhumah NURAINI : Drs. Haramain Djamin

(suami) **Edi** (anak), **Hery** (anak), **Emi**
(anak), **Eti** (anak) beralamat di Rt. 03
Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu,
Kabupaten
Merangin;- -----

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding I**, semula
Tergugat

I ;-----

2. DALIR, umur 73 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama
Islam, tempat tinggal Rt. 10 Rw. 03 No.
33 Lorong Kampar, Kelurahan Pematang
Kandis

Halaman 1 dari 13
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko ;-----

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding II** semula

Tergugat

II ;-----

3. **SALAMUN** umur 47 tahun, pekerjaan tani, agama Islam,
tempat tinggal Rt. 06 Rw. 03 Desa Tambang
Baru, Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten
Merangin;-----

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding III**, semula

sebagai

Tergugat

III ;-----

4. **BONARI** umur 51 tahun, pekerjaan tani, agama Islam,
tempat tinggal Rt. 03 Dusun II Desa
Mentawak, Kecamatan Tabir Lintas,
Kabupaten
Merangin ;-----

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding IV**, semula

sebagai

Tergugat

Halaman 2 dari 13
halaman



IV;- -----

5. **ALI** Alias **BUJANG** Alias **BUJANG ALI**, umur 44 tahun,
pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat
tinggal Perumahan Sungai Piul Rt. 22
Lingkungan Mensawang, Kelurahan Dusun
Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten
Merangin ;- -----

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding V**, semula
sebagai **Tergugat**

V ;- -----

6. **H. APRIYAL**, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan BRI Cabang
Bangko, agama Islam, tempat tinggal Jalan
Pendidikan Rt. 20 Kelurahan Pematang
Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten
Merangin;-

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding VI**, semula
sebagai **Tergugat**

VI;- -----

7. **HERMAN** umur 29 tahun, pekerjaan tani, agama Islam,
tempat tinggal Jalan Pabrik PT. KDA
Langling Desa Langling Kecamatan Bangko,

Halaman 3 dari 13
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Merangin ; - - - - -

- - - - -

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding VII**, semula
sebagai **Tergugat**

VII ; - - - - -

- - - - -

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa
Hukumnya bernama M. AMIN, SH, Advokat /
Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Prof
M. Yamin , SH No. 51 Rt. 03/01 Kota Jambi
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
September 2010; **L A W A N**

1. **SARKAWI Bin ACHMAD** Alias **ACHMAD CENDOL**, tempat tanggal
lahir Rantau Panjang / 01 Januari 1959,
agama : Islam, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan Lintas Sumatera Rt.
05 Rw. 02 Dessa Tembang Baru Kecamatan
Tabir Lintas, Kabupaten Merangin ;
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
06 Februari 2010 diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama **WAHIDIN, SH**
Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat
di Jalan Tanjung Menanti No. 44 Rt. 19 /
07 Waskita Karya, Kelurahan Pasar Atas

Halaman 4 dari 13
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten

Merangin :- -----

Selanjutnya disebut

sebagai **Terbanding** semula

Penggugat;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat
yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;

Tentang Duduk Perkara ;

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang
hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 September 2010
Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.BK yang amar selengkapanya
berbunyi sebagai berikut :- ---

DALAM EKSEPSI ;

----- Menolak eksepsi Tergugat

I ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa tanah terperkara seluas kurang lebih

Halaman 5 dari 13
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.400 M2 (40 X 60 M) dengan batas -

batas :- -----

----- Sebelah utara berbatasan

dengan tanah yang dihibahkan kepada pemerintah untuk
pembangunan SD dan perumahan Guru sepanjang 60
M ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang
dihibahkan kepada Yahya G sepanjang 60
M ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas
Sumatera / Damija (daerah milik jalan) Jalan Lintas
Sumatera sepanjang 40 M ;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah yang dijual
kepada Tergugat I sepanjang 40 meter ;

Adalah milik Penggugat yang sah sebagai Ahli Waris
achmad Alias Achmad Cendol ;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I
yang telah menjual tanah terperkara kepada Tergugat II
dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ; --

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat II
yang membeli tanah terperkara dari Tergugat I dan
kemudian memperjual belikan tanah terperkara dengan

Halaman 6 dari 13
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan
Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat III
yang membeli tanah terperkara dari Tergugat I dan
kemudian memperjual belikan tanah terperkara dengan
Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum ;

6. Menyatakan bahwa surat – surat yang timbul atas
tanah sengketa sebagai dasar penguasaan atas tanah
sengketa oleh para Tergugat adalah tidak mempunyai
kekuatan hukum ;

7. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh
hak atas tanah terperkara untuk mengembalikan tanah
terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa
beban apapun diatasnya, dan apabila mereka ingkar mohon
bantuan pihak yang berwajib ;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dari perkara ini sebesar Rp. 1.916.000,- (satu juta
sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 13
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

----- Setelah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No.06/dt.G/2010/PN. BK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010 para Pembanding I sampai dengan Pembanding VII / Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 September 2010 No. 06/Pdt.G/2010/PN.BK untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

----- Setelah membaca Risalah Pemberitaahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat dengan baik dan patut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding I sampai Pembanding VII/ Tergugat I sampai Tergugat VII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 27 Oktober 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan baik dan patut ; -----

Halaman 8 dari 13
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa, pihak Terbanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 03 Nopember 2010, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding / para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Nopember 210 dengan baik dan patut ; -----

----- Menimbang, bahwa kepada Pembanding I sampai Pembanding VII / Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Terbanding / Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 06/Pdt.G/2010/PN.BK masing – masing tanggal 11 dan 23 Nopember 2010 dengan baik dan patut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari para Pembanding / para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang,, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah

Halaman 9 dari 13
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 September 2010 No. 06/Pdt.G/2010/PN.BK dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori dari para Pembanding / para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding / Penggugat, ternyata tidak mengemukakan hal - hal yang baru yang dapat merobah putusan a quo, karena hal - hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim peradilan tingkat pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar putusan, dengan demikian pertimbangan - pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan - pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi ;

----- Menimbang,
bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 September 2010 No. 06/Pdt.G/2010/PN.BK harus dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding / para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 10 dari 13
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua

tingkat

peradilan ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang
dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara
ini; - - - - -

- - - - -

M E N G A D I L I :

- - - - - Menerima permohonan banding dari para Pembanding
semula Tergugat I sampai Tergugat
VII ; - - - - -

- - - - -

- - - - - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor.
06/Pdt.G/2010/PN.BK tanggal 23 September 2010 yang
dimohonkan banding ; - - - - -

- - - - - Menghukum para Pembanding / Tergugat I sampai
Tergugat VII untuk membayar biaya yang timbul dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. Rp. 150.000, - (seratus lima
puluh ribu rupiah) ; - - - - -

- - - - - Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa
tanggal **08 Februari 2011** oleh kami
H.M. DAUD AHMAD, SH. MH Hakim Tinggi / Anggota pada
Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **PARTOMUAN**
SIHOMBING, SH. MH dan **EWIT**

Halaman 11 dari 13
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETRIADI, SH, MH masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 01/PEN/PDT/2011/PT.JBI untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim – hakim anggota serta **ABDUL KADIR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.- -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PARTOMUAN SIHOMBING, SH.MH.

H.M. DAUD AHMAD,

SH. MH.

EWIT SOETRIADI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 12 dari 13
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR, SH.

Perincian biaya :

1. Materai putusan
2. Redaksi putusan
3. Pemberkasan

Rp. 6.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 139.000,-

Jumlah
lima puluh ribu rupiah).

Rp. 150.000,- (seratus

Halaman 13 dari 13
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)